

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP DASAR TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *arcosis* yang berarti menidurkan dan pembius.¹ Pembiusan dalam artian menghilangkan kesadaran dan tidak merasakan apa-apa (mati rasa) yang dapat memberikan efek tenang pada kinerja otak.

Sedangkan secara terminologi dari beberapa ahli pengertian narkotika adalah: *Pertama* menurut Kurniawan narkotika adalah zat kimia yang memiliki perubahan sikap saat dikonsumsi pada tubuh manusia.² *Kedua* menurut Rosdiana, narkotika adalah suatu zat yang berbahaya dan akan berakibat pada proses kinerja otak manusia yang mempengaruhi seluruh titik pusat saraf yang mampu membuat lumpuh dan mati rasa.³ *Ketiga* menurut Jackobus, narkotika adalah salah satu obat-obatan yang menimbulkan sebuah ketergantungan pada kesadaran tubuh manusia.⁴

Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada bab 1 Pasal 1, narkotika ialah obat atau zat yang bersifat sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah

¹ Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya, *Jurnal Hukum, Vol xxv, No.1 April 2011*, <https://media.neliti.com>

² Kurniawan, *Ahli Kepabeanan*, (Jakarta: Rafikatama, 2020), hlm. 31-32.

³ Rosdiana, *Cegah Pengguna Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, (Parepare: Kaffah Learning Center, 2018), hlm. 4.

⁴ Imron Iimawati Fahmi, *Fenomena Sosial*, (Banyuwangi: Lppm Institut Agama Islam Ibrahimy Ganteng Banyuwangi, 2018), hlm.62.

penurunan kesadaran diri manusia yang mengkonsumsi zat tersebut.⁵ Awalnya narkotika hanya digunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika yang biasa digunakan pada mulanya adalah candu disebut sebagai mada atau opium.

2. Jenis-jenis Narkotika

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) dikutip oleh Irwan Jasa Tarigan tentang narkotika dan obatan terlarang ialah zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi (pikiran, perasaan, dan perilaku), seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. ⁶Narkotika memiliki 3 sifat yang menyebabkan pemakai narkotika tidak lepas dari cengkraman yaitu daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, daya toleransi (penyesuaian), dan daya ritual (kebiasaan yang sangat tinggi. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jenis-jenis narkotika dibagi dalam 3 kelompok yaitu:

Pertama Narkotika golongan I adalah narkotika yang digunakan dalam penelitian dan ilmu pengetahuan tanpa alasan lain dan memiliki daya adiktif yang tinggi dan sangat berbahaya. Contohnya : Ganja, sabu- sabu, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain sebagainya. *Kedua* Narkotika golongan II adalah narkotika yang dimanfaatkan untuk proses pengobatan dan penelitian serta memiliki daya adiktif yang kuat. Contohnya: Petidin,

⁵ Oci Senjaya, Perbandingan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan RUU KUHP Indonesia Berkaitan Dengan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum Positum*, Vol.3, No.1, Juni 2018, hlm 90-103, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/2708/1747/6473>

⁶ Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hlm 13

benzeditin, betamatedol, dan lainnya. *Ketiga* Narkotika golongan III adalah narkotika yang bermanfaat untuk pengobatan dan memiliki daya adiktif yang ringan. Contohnya: Kodein.⁷

3. Tinjauan Tentang Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan data dan kasus diatas tentu ada beberapa faktor yang mendorong penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

1. Faktor Sosial

a. Lingkungan Keluarga:

1. Keluarga Dysfunctional: Keluarga yang mengalami masalah seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakstabilan emosional dapat menciptakan lingkungan yang tidak mendukung. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga seperti ini mungkin mencari pelarian melalui narkotika.

2. Model Perilaku: Jika orang tua atau anggota keluarga lainnya terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, anak-anak cenderung meniru perilaku tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga dengan riwayat penyalahgunaan zat memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku serupa.⁸

b. Tekanan Teman Sebaya:

⁷ Mustamin, Studi Tentang Penyebab Penggunaan Narkotika Di kalangan Remaja Di Kelurahan Penana'e Kecamatan Raba Kota Bima, *Jurnal Ilmiah Mandala Education Vol.1. No. 2, Oktober 2015*, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/113>

⁸ Dewa Ayu Risma Pranasita, I Nyoman Gede Sugiarta, and Kade Richa Mulyawati, "Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Sindikat Kejahatan Transnasional Terorganisasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polda Bali)," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 3 (2023): 269–75.

1. **Kebutuhan untuk Diterima:** Remaja sering kali merasa tertekan untuk diterima oleh kelompok teman sebaya mereka. Jika kelompok tersebut menganggap penggunaan narkoba sebagai hal yang biasa, individu mungkin merasa terdorong untuk mencobanya agar tidak dianggap berbeda.⁹
 2. **Pengaruh Sosial:** Teman sebaya dapat mempengaruhi keputusan individu untuk menggunakan narkoba, baik secara langsung (misalnya, mengajak mencoba) maupun tidak langsung (melihat teman menggunakan dan merasa tertekan untuk ikut).¹⁰
- c. **Norma Sosial:**
1. **Stigma dan Penerimaan:** Di beberapa komunitas, penggunaan narkoba mungkin dianggap sebagai bagian dari budaya atau tradisi. Hal ini dapat mengurangi stigma yang biasanya melekat pada penyalahgunaan narkoba, sehingga individu merasa lebih bebas untuk terlibat dalam perilaku tersebut.¹¹
 2. **Pengaruh Media:** Media sosial dan iklan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang narkoba. Representasi positif atau glamorisasi penggunaan narkoba dalam film, musik, atau media sosial dapat mendorong individu untuk mencoba narkoba.¹²

⁹ Karmana et al., "Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkoba Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali."

¹⁰ *ibid.*

¹¹ Dhandy Parindo, "TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF" 4, no. 4 (2025): 205–23.

¹² *ibid.*

2. Faktor Ekonomi

a. Kemiskinan:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Individu yang hidup dalam kemiskinan sering kali menghadapi stres yang tinggi dan kurangnya akses ke layanan kesehatan mental. Mereka mungkin menggunakan narkoba sebagai cara untuk mengatasi tekanan hidup yang berat.¹³
2. Keterbatasan Pilihan: Dalam situasi ekonomi yang sulit, individu mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki banyak pilihan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga mencari pelarian melalui narkoba.¹⁴

b. Aksesibilitas Narkoba:

1. Jaringan Distribusi: Di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, jaringan distribusi narkoba sering kali lebih kuat. Ketersediaan narkoba yang tinggi dapat meningkatkan kemungkinan individu untuk mencobanya.¹⁵
2. Harga yang Terjangkau: Narkoba yang mudah diakses dan terjangkau dapat menarik individu untuk mencoba, terutama jika mereka merasa tertekan secara ekonomi.¹⁶

c. Ketidakstabilan Ekonomi:

¹³ Arie Indra Pranata, "Strategi Edukasi Lingkar Ganja Nusantara (Lgn) Dalam Pemanfaatan Ganja Sebagai Obat," *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 9, no. 2 (2021): 1–14, <https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=9982>.

¹⁴ *ibid.*

¹⁵ Muhammad Syafiq Azhar and Bambang Santoso, "TELAAH RASIO DESIDENDI PEMIDANAAN PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1145 PID . SUS / 2022 / PN LBP)" 13, no. 2 (2025): 351–55, <https://doi.org/10.20961/jv.v13i2.88969>.

¹⁶ *ibid.*

1. Krisis Ekonomi: Krisis ekonomi, seperti resesi atau pengangguran massal, dapat menyebabkan peningkatan stres dan kecemasan, yang dapat mendorong individu untuk mencari pelarian melalui narkoba.¹⁷
2. Kehilangan Pekerjaan: Individu yang kehilangan pekerjaan mungkin merasa putus asa dan beralih ke narkoba sebagai cara untuk mengatasi perasaan tersebut.¹⁸
3. Faktor Individu
 - a. Kesehatan Mental:
 1. Gangguan Mental: Individu yang mengalami gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, atau PTSD, lebih rentan untuk menyalahgunakan narkoba. Mereka mungkin menggunakan narkoba untuk meredakan gejala atau mengatasi rasa sakit emosional.¹⁹
 2. Keterasingan Sosial: Rasa kesepian dan keterasingan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba. Individu yang merasa terisolasi mungkin mencari pelarian melalui penggunaan zat.²⁰
 - b. Kecenderungan Genetik:
 1. Riwayat Keluarga: Penelitian menunjukkan bahwa ada faktor genetik yang dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk menyalahgunakan narkoba. Jika ada anggota keluarga yang memiliki riwayat penyalahgunaan zat, risiko individu untuk terlibat dalam

¹⁷ Pranasita, Sugiarta, and Mulyawati, "Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Sindikat Kejahatan Transnasional Terorganisasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polda Bali)."

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ Azhar And Santoso, "Telaah Rasio Desidendi Pemidanaan Perkara Narkotika (Studi Putusan Nomor 1145 Pid . Sus / 2022 / Pn Lbp)."

²⁰ *Ibid.*

perilaku serupa meningkat.²¹

2. Respon Terhadap Zat: Beberapa individu mungkin memiliki respons biologis yang berbeda terhadap narkoba, yang membuat mereka lebih rentan terhadap kecanduan.²²

c. Keterampilan Mengatasi Stres:

1. Kurangnya Keterampilan: Individu yang tidak memiliki keterampilan yang baik dalam mengatasi stres atau masalah hidup cenderung lebih rentan untuk mencari pelarian melalui narkoba. Mereka mungkin tidak tahu cara yang sehat untuk mengatasi tekanan.²³
2. Penggunaan Narkoba sebagai Mekanisme Coping: Narkoba sering kali digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah emosional atau situasi yang sulit, yang dapat memperburuk masalah kesehatan mental.

4. Faktor Lingkungan

a. Ketersediaan Narkoba:

1. Lingkungan yang Memfasilitasi: Di lingkungan di mana narkoba mudah diakses, individu lebih cenderung untuk mencobanya. Ketersediaan yang tinggi dapat menciptakan norma sosial yang mendukung penggunaan narkoba.²⁴
2. Peredaran Narkoba: Daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi sering kali memiliki peredaran narkoba yang lebih besar, yang dapat

²¹ Ralph Adolph, "Modus Operandi Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan," 2016, 1–23.

²² *ibid.*

²³ Indah Nur Ayu Wulandari, "FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI," *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

²⁴ Dhandy Parindo, "TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF."

meningkatkan risiko penyalahgunaan di kalangan penduduk.

b. Kondisi Lingkungan Fisik:

1. Kekerasan dan Ketidakamanan: Lingkungan yang penuh dengan kekerasan atau ketidakamanan dapat menyebabkan individu mencari pelarian melalui narkoba. Ketidakstabilan lingkungan dapat menciptakan rasa putus asa yang mendorong penyalahgunaan.²⁵
2. Kondisi Perumahan: Tempat tinggal yang tidak layak atau kumuh dapat meningkatkan stres dan ketidakpuasan hidup, yang dapat berkontribusi pada penyalahgunaan narkoba.

c. Budaya dan Tradisi:

1. Penggunaan Narkoba dalam Budaya: Dalam beberapa budaya, penggunaan zat tertentu mungkin dianggap sebagai bagian dari tradisi atau ritual. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan individu terhadap narkoba dan meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan.²⁶
2. Norma Budaya: Budaya yang menganggap penggunaan narkoba sebagai hal yang biasa atau diterima dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan di kalangan individu.

5. Faktor Pendidikan

a. Kurangnya Pendidikan tentang Bahaya Narkoba:

1. Program Edukasi yang Tidak Memadai: Individu yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai tentang bahaya

²⁵ Azhar and Santoso, "TELAAH RASIO DESIDENDI PEMIDANAAN PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1145 PID . SUS / 2022 / PN LBP)."

²⁶ Pranasita, Sugiarta, and Mulyawati, "Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Sindikat Kejahatan Transnasional Terorganisasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polda Bali)."

penyalahgunaan narkoba cenderung lebih rentan untuk mencobanya. Pendidikan yang kurang dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang konsekuensi negatif dari penyalahgunaan.²⁷

2. Informasi yang Salah: Misinformasi atau kurangnya informasi yang akurat tentang narkoba dapat membuat individu merasa lebih aman untuk mencoba narkoba.

b. Kualitas Pendidikan:

1. Sekolah yang Tidak Mendukung: Sekolah yang tidak memberikan dukungan yang cukup atau memiliki lingkungan yang tidak mendukung dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa. Keterlibatan dalam kegiatan positif di sekolah dapat membantu mengurangi risiko ini.²⁸

2. Keterlibatan Orang Tua: Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka dapat berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Kurangnya dukungan dari orang tua dapat meningkatkan risiko.

6. Faktor Kebijakan dan Hukum

a. Penegakan Hukum yang Lemah:

1. Kurangnya Penegakan Hukum: Di daerah di mana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba lemah, individu mungkin merasa lebih bebas untuk menggunakan narkoba tanpa takut akan

²⁷ Azhar And Santoso, "Telaah Rasio Desidendi Pemidanaan Perkara Narkoba (Studi Putusan Nomor 1145 Pid . Sus / 2022 / Pn Lbp)."

²⁸ Karmana Et Al., "Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkoba Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali."

konsekuensi hukum. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung penyalahgunaan.

2. Kebijakan yang Tidak Efektif: Kebijakan yang tidak efektif dalam menangani penyalahgunaan narkotika dapat berkontribusi pada meningkatnya angka penyalahgunaan. Kebijakan yang lebih fokus pada rehabilitasi daripada hukuman dapat membantu mengurangi penyalahgunaan.

b. Kebijakan Publik:

1. Program Pencegahan: Kebijakan yang mendukung program pencegahan dan rehabilitasi dapat membantu mengurangi penyalahgunaan narkotika. Program yang berbasis bukti dan melibatkan masyarakat dapat lebih efektif dalam menangani masalah ini.²⁹

2. Pendekatan Terpadu: Kebijakan yang mengintegrasikan berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan penegakan hukum, dapat menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani penyalahgunaan narkotika.

4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai seperti dampak:

²⁹ Pranata, "Strategi Edukasi Lingkar Ganja Nusantara (Lgn) Dalam Pemanfaatan Ganja Sebagai Obat."

- a. Secara Fisik, pengguna narkoba akan mengubah metabolisme tubuh seseorang. Hal ini terlihat dari peningkatan dosis yang semakin lama semakin besar serta gejala putus obat. Keduanya menyebabkan seseorang untuk berusaha terus-menerus mengonsumsi narkoba.
- b. Secara Psikis, berkaitan dengan berubahnya beberapa fungsi mental, seperti rasa bersalah, malu dan perasaan nyaman yang timbul dari mengonsumsi narkoba.
- c. Secara Sosial, berkaitan dengan dampak sosial yang memperkuat pemakaian narkoba. Proses ini biasanya diawali dengan perpecahan di dalam kelompok sosial terdekat seperti keluarga, sehingga muncul konflik dengan orangtua, dan teman-teman.³⁰

5. Ciri-ciri Pengguna Narkoba

Narkoba menghasilkan lebih baik dari yang dikenal dengan euforia dengan mengurangi tekanan psikis. Adapun Efek narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan. Tanda-tanda fisik, dapat dilihat dari pengguna, seperti: mata merah, mulut kering, bibir berwarna kecoklatan, suka ketawa- ketawa sendiri, bicaranya kacau, wajah pucat dan bibir tampak kehitaman, masalah tidur tidak terlalu nyenyak, perubahan kebersihan bahkan dilihat dari perilaku pengguna lebih agresif atau cepat marah, dan membuat kerusakan di lingkungan.

³⁰ Falah Kharisma, *Narkoba Pembunuhan Karakter Bangsa*, Sumber: [http:// Falah-Kharisma, blogspot.co id/2014/09/bahaya-penyalahgunaan-narkoba. Html](http://Falah-Kharisma.blogspot.co.id/2014/09/bahaya-penyalahgunaan-narkoba.html) (diakses pada tanggal 5 juli 2025, 12.17 WIB).

B. TINJAUAN TENTANG KRIMINOLOGI

Teori *Differential Association* atau *Asosiasi Diferensial* pertama kali dikembangkan oleh seorang ahli sosiologi asal Amerika Serikat, Edwin H. Sutherland, pada tahun 1934 melalui karyanya *Principles of Criminology*. Lahir dari konteks sosial Amerika di era 1920-an dan 1930-an, teori ini menjadi bagian penting dalam perkembangan kriminologi modern, terutama setelah FBI mulai melakukan pelaporan tahunan terkait kejahatan yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Perhatian yang mulai mengarah pada data statistik dan analisis ekologi dari Mazhab Chicago memperkuat pandangan bahwa kejahatan bukan hanya merupakan masalah psikologis atau biologis, tetapi juga fenomena sosial yang dapat dikaji secara sosiologis. Oleh karena itu, kejahatan mulai dipahami sebagai "produk dari situasi, kesempatan, dan nilai" (*product of situation, opportunity, and values*).

Sutherland dalam penyusunan teorinya banyak terpengaruh oleh tokoh-tokoh dan mazhab pemikiran sebelumnya, seperti William I. Thomas, aliran *Symbolic Interactionism* dari George Herbert Mead, Park dan Burgess, serta teori ekologi dari Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay. Selain itu, pengaruh juga datang dari teori *Culture Conflict* yang dikembangkan oleh Thorsten Sellin. Teori *Differential Association* didasarkan pada tiga fondasi utama, yakni *Ecological and Cultural Transmission Theory*, *Symbolic Interactionism*, dan *Culture Conflict*

Theory

Dalam versi awal teorinya (1939), Sutherland mengemukakan bahwa:

- a. Setiap orang dapat dilatih untuk mengikuti pola perilaku tertentu yang dapat dilakukannya.
- b. Kegagalan seseorang dalam mengikuti pola perilaku tertentu disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam pengaruh-pengaruh sosial yang diterimanya.
- c. Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Sutherland mendefinisikan *Differential Association* sebagai “*the contents of the patterns presented in association*”, yang berarti bahwa bukan hanya pergaulan dengan pelaku kriminal yang berbahaya, melainkan isi komunikasi atau nilai-nilai yang diserap dalam pergaulan tersebutlah yang penting. Dengan kata lain, fokus teori ini adalah pada isi dari proses pembelajaran sosial.

Pada tahun 1947, Sutherland menyempurnakan teorinya dengan merumuskan sembilan proposisi utama, yaitu:

1. Perilaku kriminal adalah sesuatu yang dipelajari, bukan diturunkan secara biologis.
2. Proses belajar tersebut terjadi melalui interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi, baik verbal maupun non-verbal (seperti gerak tubuh).

3. Pembelajaran perilaku kriminal terutama terjadi dalam kelompok personal yang dekat, bukan melalui media massa seperti film atau surat kabar.
4. Yang dipelajari mencakup teknik melakukan kejahatan, serta arah motivasi, dorongan, justifikasi, dan sikap terhadap hukum.
5. Arah dari motivasi tersebut dipengaruhi oleh definisi hukum yang dianggap menguntungkan atau merugikan.
6. Seseorang menjadi delinkuen jika terdapat kelebihan definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan definisi yang mendukung kepatuhan hukum.
7. Variasi asosiasi dipengaruhi oleh frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas hubungan sosial.
8. Proses belajar perilaku kriminal sama dengan proses belajar lainnya secara umum.

Meskipun kejahatan merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum, kejahatan tidak dapat dijelaskan hanya melalui kebutuhan tersebut, karena perilaku non-kriminal juga merupakan ekspresi dari nilai dan kebutuhan yang sama.³¹

Melalui teori ini, Sutherland ingin mengemukakan bahwa perilaku kriminal bukanlah sesuatu yang eksklusif atau patologis, tetapi hasil dari proses pembelajaran dalam lingkungan sosial tertentu.

³¹ Susanti, E., Rahadjo, E., dkk. (tanpa tahun). *Hukum dan Kriminologi Buku Ajar*.

Ia juga berupaya untuk menunjukkan bahwa teori ini tidak hanya berlaku untuk kejahatan konvensional, tetapi juga *white collar crime*, yakni kejahatan yang dilakukan oleh individu dari kelas sosial atas dalam posisi profesional.

Kekuatan teori *Differential Association* antara lain:

1. Mampu menjelaskan kejahatan sebagai akibat dari proses belajar sosial, terutama akibat penyakit sosial atau kegagalan sosialisasi.
2. Memberikan kerangka rasional dan empiris tentang bagaimana seseorang menjadi pelaku kejahatan.
3. Berbasis pada data dan observasi nyata, bukan asumsi biologis semata.

Namun, kelemahan utama teori ini mencakup:

1. Tidak semua individu yang berinteraksi dengan pelaku kejahatan akan menjadi kriminal (contoh: polisi, petugas penjara).
2. Mengabaikan aspek psikologis dan karakter individu yang terlibat dalam proses belajar.
3. Tidak dapat menjelaskan kejahatan yang terjadi secara spontan, tanpa proses belajar.
4. Secara operasional, teori ini sulit diteliti karena melibatkan pengukuran intensitas, frekuensi, dan durasi hubungan sosial.

Teori ini menganggap bahwa perilaku kriminal adalah hasil dari

proses pembelajaran sosial. Seseorang belajar melakukan kejahatan bukan karena dorongan biologis atau moralitas yang lemah, tetapi karena ia menginternalisasi nilai dan teknik dari lingkungan sosialnya. Sutherland menekankan bahwa intensitas, frekuensi, durasi, dan prioritas interaksi sosial sangat berpengaruh dalam membentuk kecenderungan kriminal. Misalnya, seseorang yang tumbuh di lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi kemungkinan besar akan menyerap nilai-nilai yang mendukung tindakan menyimpang.³²

Teori ini relevan dalam menjelaskan kenakalan remaja di kawasan urban dan padat penduduk, di mana lingkungan yang permisif terhadap kriminalitas membentuk pola pembelajaran negatif. Dalam pendekatan hukum pidana Indonesia, ini memberi ruang pada strategi pencegahan berbasis pendidikan dan intervensi sosial.³³

Menyatakan bahwa perilaku kriminal bukanlah warisan biologis, melainkan hasil pembelajaran dalam lingkungan sosial. Seseorang yang sering terpapar pada sikap dan perilaku menyimpang akan lebih mungkin menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Hal ini menjelaskan bagaimana kejahatan dapat diwariskan secara budaya melalui jaringan sosial tertentu—menyoroti pentingnya lingkungan sebagai faktor utama pembentukan perilaku.

³² Doris Rahmat, "Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasarakatan," *Pranata Hukum* 13, no. 2 (2018): 181–86, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v13i2.171>.

³³ *ibid*